



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DAN
AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan mutu pengawasan, diperlukan kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Auditor;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah menegaskan perlunya disusun kode etik Pengawas Pemerintah dan Auditor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Auditor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya

Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN AUDITOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur Papua Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dan Auditor adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah P2UPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. Auditor adalah Auditor lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi:

- a. kode etik;
- b. penegakan kode etik;
- c. sanksi; dan
- d. pembinaan.

BAB II KODE ETIK

Pasal 3

- (1) P2UPD dan Auditor dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

- (2) P2UPD dan Auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 4

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. P2UPD dengan Auditor;
- b. P2UPD dan Auditor dengan organisasi intern;
- c. P2UPD dan Auditor dengan penyidik;
- d. P2UPD dan Auditor dengan auditan; dan
- e. pejabat pengawas pemerintah dan Auditor dengan yang diawasi/diaudit; dan
- f. P2UPD dan Auditor dengan masyarakat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 7

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. memeriksa P2UPD dan Auditor yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 8

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh P2UPD dan Auditor.
- (2) Tim Kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

P2UPD dan Auditor yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan atasan langsung P2UPD dan Auditor melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pasal 12

Pengembangan profesi P2UPD dan Auditor dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KAPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN
AUDITOR

KODE ETIK

A. Umum

Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pemahaman kode etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku pengawas dan Auditor, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat pengawas dan Auditor.

Pengawas Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Auditor dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, sesama anggota tim, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat sehingga pengawas pemerintah dan Auditor dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi.

Dengan demikian, interaksi antara pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerja sama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak.

Oleh karena itu Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor ini perlu dipahami dan ditaati oleh pejabat pengawas pemerintah dan Auditor untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan.

B. Maksud dan Tujuan

Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai pengawas pemerintah/Auditor yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas/Auditor dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pengawas pemerintah dan Auditor, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Kode etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor ini meliputi : tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas dan Auditor dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pengawas pemerintah dan Auditor, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

D. Tugas

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Auditor wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Dilarang mereduksi, melampaui dan/atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.
3. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
4. Wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur dan transparan.
5. Dilarang mengurangi dan/atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.
6. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi dan memakai tanda pengenal.
7. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

E. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Organisasi Intern sebagai berikut:

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Pengawas Pemerintah dan Auditor harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas

perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

F. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Pengawas dan Auditor lain sebagai berikut:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - a. bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama pengawas pemerintah;
 - d. percaya sesama Pengawas Pemerintah;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;
 - f. mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - g. toleransi sesama Pengawas; dan
 - h. menghormati sesama Pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi dengan cara:
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Pengawas dan Auditor;
 - b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pengawas dan Auditor;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama Pengawas untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pengawas dan Auditor.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara:
 - a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pengawas dan Auditor lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama Pengawas dan Auditor untuk tujuan pribadi;
 - c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. kelemahan, kekurangan, aib sesama Pengawas dan Auditor dilarang dibuka di depan orang lain dan/atau pihak yang diawasi; dan
 - e. tidak saling menghasut dan/atau menghujat sesama Pengawas dan Auditor.

G. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Pemeriksa dan Auditor sebagai berikut:

1. Bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

2. Saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan.
 3. Menghargai pendapat Pemeriksa dan Auditor.
 4. Mengendalikan diri/mengendalikan emosi.
 5. Saling menghormati.
 6. Memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut.
- H. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Penyidik sebagai berikut:
1. Bekerja sama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan.
 2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan.
 3. Menghargai pendapat penyidik.
 4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum.
 5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi.
 6. Diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.
- I. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan Pihak yang diawasi sebagai berikut:
1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
 - a. berperilaku secara persuasive, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan sebagai mitra kerja; dan
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
 2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktek nepotisme; dan
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.
- J. Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor dengan masyarakat sebagai berikut:
1. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya.
 2. Pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia Negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan *outcome*/hasil pengawasan yang diharapkan.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022